

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Fungsi Legislasi Pembentuk Undang-Undang Pada Masa Transisi (Masa *lame duck*) Periode 2004–2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Fungsi Legislasi di Masa *Lame Duck*

Pergeseran fungsi legislasi melalui amandemen UUD 1945 memang seperti menunjukkan adanya penurunan *executive heavy* dalam proses pembentukan undang-undang. Namun ternyata hal tersebut tetaplah sia-sia dimana ternyata kekuasaan Presiden itu juga terdapat di dalam parlemen (DPR) yang terbentuk dalam “koalisi”. Bahkan beberapa undang-undang yang kontroversial menguntungkan eksekutif justru digagas oleh DPR. Sehingga amandemen tersebut tidaklah menghentikan intervensi penguasa dan politik dalam proses pembentukan undang-undang.

Secara konstitusional, tidak ada pembatasan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya terkait kewenangan legislasi pembentuk undang-undang di masa transisi (*lame duck*). Pembentuk undang-undang tetap memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi legislasi hingga akhir masa jabatan, termasuk membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU). Hal ini berarti secara hukum, tidak terdapat kekosongan

atau pengurangan legitimasi dalam melaksanakan fungsi legislasi meskipun pembentuk undang-undang yang bersangkutan tidak lagi terpilih atau berada dalam masa akhir jabatan. Hal inilah yang dapat menyebabkan munculnya produk hukum yang dihasilkan berdasarkan kepentingan politik atau kelompok bukan berdasarkan kepentingan masyarakat.

2. Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Masa *Lame Duck*

Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi legislasi pada masa *lame duck* menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan kewenangan legislasi untuk mengesahkan RUU kontroversial atau strategis yang sulit disahkan dalam situasi politik normal. Beberapa contoh undang-undang yang disahkan menjelang masa *lame duck*, seperti RUU MD3, RUU Pengadilan tipikor, RUU Minerba, dan UU Narkotika. Pada 2014 terdapat RUU PILKADA, Revisi UU MD3, UU Desa, dan UU Administrasi Pemerintahan. Pada tahun 2019 Revisi UU KPK, Revisi UU MD3, dan RKUHP. Pada tahun 2024 Revisi UU PILKADA, RUU Penyiaran, RUU Kementrian Negara, RUU Wantimpres, UU Harmonisasi Peraturan Pajak dan PPN 12%, dan RUU TNI.

Undang-undang diatas menimbulkan kritik karena minim partisipasi publik dan diduga dipercepat pada periode transisi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi dalam masa *lame duck* cenderung rawan dimanfaatkan secara politis, mengingat lemahnya akuntabilitas dan tidak adanya pengaturan yang secara tegas membatasi fungsi legislasi pembentuk undang-undang di masa *lame duck* ini.

Kegentingan yang mengharuskan adanya pembatasan kewenangan fungsi legislasi pembentuk undang-undang di masa *lame duck* diantaranya yaitu :

- a. Adanya kekosongan hukum
- b. Kualitas produk yang dihasilkan seringkali mengundang kontroversi karena menguntungkan kelompok tertentu
- c. Tidak tercerminnya dimensi demokrasi utamanya dalam pemenuhan konsep *meaningful participation*
- d. Mempersingkat jeda antara penetapan hasil dan pelantikan

Dengan demikian, meskipun pengaturan hukum tidak membatasi kewenangan legislasi di masa *lame duck*, praktiknya mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan serta lemahnya kontrol publik. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi mengenai proses legislasi pada masa *lame duck* dan mekanisme *check and balances* serta penguatan partisipasi publik dalam proses legislasi, khususnya pada masa transisi pemerintahan (*Lame duck*).

B. Saran

Disarankan perlu adanya mekanisme pembatasan legislasi substantif pada masa *lame duck*, terutama untuk undang-undang yang berdampak besar terhadap kehidupan publik, guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan legislatif pada periode minim akuntabilitas. Tidak bisa hanya dari penggeseran kekuasaan legislasi yang seolah-olah sudah sesuai namun pada faktanya itu hanyalah formalitas diluar saja dan intervensi penguasa tetap bisa mengakar didalam parlemen, karena tidak adanya pengaturan nyata terkait pembatasan kewenangan legislasi pada masa transisi tersebut. Mekanisme

pembatasan fungsi legislasi pembentuk undang-undang pada masa *lame duck* ini dapat dilakukan dengan memasukkan pengaturannya didalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(P3) , namun jika masih sulit juga untuk dipatuhi dan dilaksanakan, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut ke tingkat hukum tertinggi yaitu Konstitusi Indonesia.

Disarankan juga untuk melakukan penguatan prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi untuk memenuhi konsep *meaningful participation* guna menghasilkan kebijakan-kebijakan demokratis. Juga disarankan adanya peningkatan pengawasan publik, media, dan organisasi masyarakat sipil selama masa *lame duck*, bukannya malah semakin dibatasi kebebasan pers dan pengkriminalisasian masyarakat yang kritis dalam mengawasi pemerintah, agar proses legislasi tetap berjalan secara akuntabel, meskipun dalam kondisi transisi pemerintahan demi pemenuhan pemerintah yang demokratis.

